

TESIS

**Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian
Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku
Makassar (Siri') Ditinjau Dari Hukum Adat**

***Repair For Assilariang Perpetrators In Efforts To Reconcile Between Families
Who Have Violated Customary Norms Of The Makassar
Tribe (Siri') In Terms Of Customary Law***



Oleh:

ALWI RUHMIN ZULKIFLI

B012211018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASNUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara
Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku
Makassar (Siri') Ditinjau Dari Hukum Adat**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Pada Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ALWI RUHMIN ZULKIFLI

B012211018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri') Ditinjau Dari Hukum Adat

Disusun dan diajukan oleh

ALWI RUHMIN ZULKIFLI

B012211018

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada tanggal 20 September 2023 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


Menyetujui Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP: 19630419 198903 1 003

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum
NIP : 19690727 199802 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP
NIP. 19731231 199903 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Alwi Ruhmin Zulkifli

Nim : B012211018

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis tesis yang berjudul "Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri)' Ditinjau Dari Hukum Adat" adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh hasil isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa disebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Makassar, 17 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



ALWI RUHMIN ZULKIFLI

B012211018

UCAPAN TERIMAKASIH



الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على اشرف النبياء والمرسلين,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tdiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Mappakabaji Bagi Pelaku assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri’) Ditinjau Dari Hukum Adat” Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang dimuka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis berterimaih kepada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan tesis ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda **Saparuddin Dg Sitaba** dan Ibunda **Sudarmi Dg Tayu'** atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Adik penulis, **ALFDIAH ULFA ZULFDIANA**, **ANES MUFLIE ZULFAHMI**, dan **ATIKA ZULFA NAHIDHA** yang merupakan saudara Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya dimasa depan. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paseranggi. SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;

4. Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, SH.,MH dan Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.
5. Ibu Prof. Dr. Faridah Pattitingi, SH.,M.Hum., Ibu Dr. Sri syusanti, SH.,MH., dan Bapak Dr. Kahar Lahae, SH, MH. selaku tim penguji, atas segala saran dan masukanya dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik Terutama Ibu Rahma dan Bapak Rijal selama penulis menyusun Tesis.
8. Ade Astika, Alfdian Pratama, Firman Anugrah, Zaenal Abdi, dan Muhammad Alifah Ratno. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.

ABSTRAK

ALWI RUHMIN ZULKIFLI B012211018 dengan judul “Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri’) Ditinjau Dari Hukum Adat” (Dibimbing oleh Abrar saleng dan Andi Suriyaman Mustari Pide).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab pelaku assilariang dalam upaya mappakabaji’ antara keluarga tuma’nyala dan keluarga tumasir’ disuku Makassar”. Dengan pokok-pokok masalah penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum yang mengatur tentang perbuatan (kawin lari) dalam perspektif hukum adat, hukum nasional dan hukum Islam, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat dalam hukum nasional.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan lokasi penelitian didesa Kaluku, kecamatan Batang, kabupaten Jeneponto. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan syar’i. Untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah sehingga memperoleh informasi bersumber dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dan sekunder dibutuhkan instrumen penelitian berupa alat tulis, pedoman wawancara dan handphone sebagai alat dokumentasi. Setelah data diperoleh selanjutnya diedit dan dianalisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum adat karena menimbulkan siri’ dengan ancaman hukuman berupa pengucilan, dimassa, diusir atau dibunuh. Dalam hukum nasional tidak dibenarkan, jika wali hakim dalam kawin bukan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, dan dapat diancam Pasal 332 KUHP. Dalam hukum Islam jika orang tua enggan menikahkan calon mempelai perempuan dengan alasan syar’i maka akan diancam hukuman yang sama dengan zina.

Sanksi pidana adat dalam hukum nasional Indonesia tidak dapat diterapkan lagi karena pada dasarnya eksistensi hukum adat di daerah tersebut sudah tidak ada dan telah ditinggalkan oleh masyarakat tradisonalnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat (tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM yang menjadi pokok pembahasan negara hukum dan dundia Internasional pada massa sekarang) dan bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus sanksi pidana adat yang cenderung menghakimi sendiri yang menyalahi adanya proses peradilan guna menegakkan keadilan Implikasi yang ditimbulkan adalah terjadinya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum pidana atas pemberian sanksi terhadap pelaku , dimana dalam hukum adat sanksi yang diberlakukan cenderung mengarah pada tindakan main hakim sendiri sehingga melanggar HAM dan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: “Mappakabaji, Pelaku Assilariang, Upaya Perdamaian, Melanggar Norma Adat, Suku Makassar, “Siri’, Hukum Adat

ABSTRACT

ALWI RUHMIN ZULKIFLI B012211018 with the title "Mappakabaji for Assilariang Actors in Peace Efforts Between Families Who Have Violated Makassar Tribe Customary Norms (Siri') From the Viewpoint of Customary Law" (Supervised by Abrar saleng and Andi Suriyaman Mustari Pide).

This study aims to evaluate the responsibilities of assilariang actors in the mappakabaji effort between the tuma'nyala family and the tumasir' family in the Makassar tribe. With the main points of the research problem, namely to find out how the law governs acts (elopement) in the perspective of customary law, national law and Islamic law, and to find out the application of customary criminal sanctions in national law.

This type of research is qualitative with the research location in Kaluku village, Batang sub-district, Jeneponto district. In this research, juridical, sociological and syar'i were used. To obtain data that will later be processed so as to obtain information from primary and secondary data. Primary and secondary data required research instruments in the form of stationery, interview guides and mobile phones as documentation tools. After the data is obtained, it is then edited and qualitatively to obtain on the research results.

The results of the study show that marriage is an act that is prohibited in customary law because it causes siri' with the threat of punishment in the form of ostracism, mass mass imprisonment, expulsion or death. In national law it is not justified, if the wali judge in is not based on the decision of the Religious Court, and can be subject to Article 332 of the Criminal Code. In Islamic law, if the parents are reluctant to marry off the bride and groom for shar'i reasons, they will be subject to the same punishment as adultery.

Customary criminal sanctions in Indonesian national law cannot be applied anymore because basically the existence of customary law in that area no longer exists and has been abandoned by its traditional community. This is not in with the development of society (not in accordance with human rights values which are the subject of discussion of the rule of law and the international world today) and contrary to the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, specifically customary criminal sanctions which tend to be self-judgmental which violates the existence of a judicial process to Upholding justice The implication that arises is the occurrence of overlap between customary law and criminal law for imposing sanctions on perpetrators, where in customary law the sanctions that are imposed tend to lead to vigilante actions thereby violating human rights and applicable laws.

Keywords: "Mappakabaji, Assilariang Perpetrators, Peace Efforts, Violating Traditional Norms, Makassar Tribe, "Siri', Customary Law

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
HALAMAN JUDU;	II
LEMBAR PERSETUJUAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
UCAPAN TERIMAH KASIH.....	V
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Tata Cara Perkawinan	12
B. Gambaran Umum Assilariang	17
C. Sansi Terhadap Assilariang	27
D. Pengertian dan Mekanisme Mappakabaji'	67
E. Kerangka Teori	71
F. Kerangka Pikir.....	78
G. Definisi Operasional	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	81
B. Pendekatan Penelitian	81

C. Jenis dan Sumber Data.....	83
D. Populasi dan Sampel	85
E. Analisis Data	86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana tatacara mappakabaji' terhadap perbuatan assilariang (kawin lari) dalam perspektif hukum adat suku Makassar, hukum pidana dan hukum Islam??.....	87
1. Assilariang dalam Hukum Adat Suku Makassar	87
2. Assilariang dalam Hukum Nasional	93
3. Assilariang dalam Hukum Islam	103
B. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat assilariang suku Makassar dan hukum nasional dalam penerapan Mappakabaji.....	109
1. Sanksi Pidana Adat Assilariang dalam Hukum Nasional	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Ketika manusia bergaul atau berkumpul dengan sesamanya maka terjadi interaksi. Ketika terjadi interaksi maka kesalah pahaman atau konflik atau sengketa tidak dapat terhindarkan karena bertemu berbagai kepentingan, yang dimana kepentingan tersebut kemungkinan saling bertentangan. Sehingga diperlukan hukum untuk mengantisipasi atau menanggulangi konflik yang mungkin akan atau telah terjadi karena pertentangan kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini selaras dengan assilariang Ibi ius ibi societa, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.¹ Ketika manusia bergaul atau berkumpul dengan sesamanya maka terjadi Sehingga, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor.1 Tahun 1946 Tentang

¹C.T.S. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 1989) Hlm. 29.

Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Selain hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dikenal atau diakui pula tentang hukum pidana adat sebagaimana amanat UUD Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”²

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat, terkhusus hukum pidana adat masih dianggap berlaku sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat terkhusus hukum pidana adat berasal dari kebiasaan masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk dalam suatu masyarakat tradisional tertentu.

Hukum adat terkhusus hukum pidana adat memiliki sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat tradisional melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan norma dan

²Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, h.12.

kaidah-kaidah kesusilaan (Hukum Adat). Hukum adat terkhusus hukum pidana adat hanya diberlakukan bagi masyarakat tradisional wilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat tradisional yang satu dengan masyarakat tradisional lainnya.³

Indonesia kaya akan suku dan budaya beberapa diantaranya terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja dan suku Mandar. Beberapa dari anggota keempat masyarakat tradisional tersebut masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adat, yang dikeramatkan atau disakralkan. Terkhusus bagi masyarakat tradisional suku Makassar.

Masyarakat tradisional suku Makassar beranggapan bahwa hukum adat bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan juga pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat tradisional Makassar. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Makassar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Masyarakat tradisional suku Makassar beranggapan bahwa hukum adat bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan, melainkan juga pribadi dari

³Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia (Rineka Cipta : Jakarta, 1997) h. 11.

kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat tradisonal Makassar. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Makassar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Kedudukan adat dalam kehidupan suku Makassar diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia agar tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuassilarianga, dan mengatur sanksi sosial dan sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya masih banyak yang terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Meskipun daerah tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria eksistensi sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya secara spontan masih dilakoni dan dipatuhi sebagai sebuah aturan yang mengikat masyarakat, sehingga sanksi yang berlaku dimasyarakat tersebut cenderung pada sanksi adat. Di Kabupaten

Jeneponto ada beberapa kasus yang dianggap menyimpang dari norma dan adat budayanya yaitu "*Lari Riimanga*" yang dilakukan atas kehendak perempuan saja, "*Nilariang*" yang dilakukan atas kehendak laki-laki saja, dan kawin lari yang oleh masyarakatnya disebut "*Assilariang*" yang dilakukan atas kehendak bersama.

Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada *Assilariang* adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama, perkawinan mana menimbulkan siri' (malu) bagi keluarganya khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat.⁴

Dalam tradisi siri' laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan. Unsur penting dalam tradisi siri' yaitu kenyataan bahwa kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Makassar percaya bahwa menjaga anak perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah.

⁴Zainuddin Tika Dan M.Ridwan Syam, Dan Kisah Kisah Siri' (Pustaka Refleksi: Makassar, 2007) H. 2.

Maka muncul ungkapan “*Menggembala Seratus Kerbau Lebih Mudah Dari Pada Menjaga Seorang Anak Perempuan*”⁵

Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya persembahan mas kawin (doe” panai) yang teramat mahal sebagai suatu proses tradisi wajib, dalam menghargai serta memuliakan perempuan yang dipersuntingnya. Namun, disisi lain, dengan persembahan doe” panai’ yang cukup fantastis itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus pada suku Makassar.

Perkawinan ini adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan oleh adat Makassar. Itulah sebabnya, para pelaku ini disebut Tuma’nyala artinya orang yang perkawinannya menyalahi aturan atau adat yang berlaku.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat delik yang sejenis dengan (kawin lari) yaitu tindak pidana melarikan wanita yang diatur dalam Pasal 332 KUHP Pidana. Delik melarikan wanita dalam Pasal tersebut terdapat dua jenis yaitu membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa diketahui orang tuanya atau walinya dengan

⁵ Rezky Salemuddin, “Perempuan Sebagai Lambang Siri” (Studi Kasus Didesa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)”, Tesis. Tidak Diterbitkan. (Makassar : program Pascasarjana Universitas Makassar, 2014), h. 7

⁶Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, dan Kisah Kisah Siri”, h. 6.

persetujuannya dimana diancam tujuh tahun penjara. Adapun delik jenis kedua berdasarkan Pasal tersebut yaitu membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sehingga dapat dipahami dalam suku Makassar suatu bentuk perkawina yang menyalahi peraturan hukum nasional dan adat. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan UUD Tahun 1945 hukum adat masih dapat diterapkan beriringan dengan hukum nasional. Namun, (kawin lari) diatur dalam hukum nasional dan hukum adat sehingga terjadi tumpang-tindih antara kedua aturan tersebut.

Sehingga, dalam penerapan sanksi (kawin lari) masyarakat tradisional Jeneponto menerapkan hukum adat dan disisi lain menerapkan hukum nasional. Pada penelitian ini ingin diketahui tentang mana yang didahulukan penerapannya hukum pidana adat tentang atau Pasal 332 KUH Pidana.

Salah satu perbedaan mendasar antara dalam hukum pidana adat masyarakat tradisional Jeneponto dan Pasal 332 KUHP Pidana yaitu, penerapan sanksi. Sehingga, pada penelitian ini pula ingin diketahui apakah ketika diterapkan sanksi pidana adat terkhusus berupa penghilangan nyawa termaksud menghakimi sendiri (*eigenrichting*).

Selain itu, pada penelitian ini pula akan ditinjau sanksi dalam hukum Islam. Mengingat berdasarkan sila kesatu Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berdasarkan sila tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia menjadikan agama sebagai salah satu pertimbangan dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia dan salah satu agama tersebut yaitu agama Islam. ditinjau dari hukum Islam maksudnya yaitu pada penelitian ini akan dianalisa apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Sehingga penelitian ini akan mengurai mengenai Penerapan Pidana Adat Kasus dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama, perkawinan dimana menimbulkan siri' bagi keluarganya khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tatacara mappakabaji' terhadap perbuatan assilariang (kawin lari) dalam perspektif hukum adat suku Makassar, hukum pidana dan hukum Islam?

⁷Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, 2007, dan kisah-kisah siri", h. 2.

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat assilariang suku Makassar dan hukum nasional dalam penerapan Mappakabaji'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tatacara mappakabaji' terhadap perbuatan assilariang (kawin lari dalam perspektif hukum adat suku Makassar, - hukum pidana dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat assilariang suku Makassar dan hukum nasional dalam mappakabaji'.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum adat dalam memahami tinjauan hukum Adat dan tanggung jawab mappakabaji' Terhadap pelaku assilariang dalam upaya mendamaikan pihak tumasir' dan tuma'nyala disuku Makassar.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat pada khususnya yang membutuhkan informasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi

pemerintah khususnya Tinjauan Hukum adat Terhadap tanggung jawab mappakabaji' Terhadap pelaku assilariang dalam upaya mendamaikan pihak tumasir' dan tuma'nyala disuku Makassar.

D. *Orisiniltassilariang Penelitian*

Terkait Orisinalit penelitian yang dilakukan penulis karya tulis ilmiah dengan judul "Mappakabaji Bagi Pelaku Assilariang Dalam Upaya Perdamaian Antara Keluarga Yang Telah Melanggar Norma Adat Suku Makassar (Siri') Ditinjau Dari Hukum Adat", dalam hal ini, belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk tesis maupun jurnal yang membahas permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut :

1. Tesis Nur Qonitah Syamsul, Program Magister Kenotardiatan Universitas Hasanuddin (2020) yang berjudul "Eksistensi Penyelesaian Sengketa Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang". Tesis ini memfokuskan penyelesaian sengketa tanah secara adat ammatoa kajang dan kekuatan keputusan penyelesaian secara adat dimasyarakat hukum adat ammatoa kajang.

Sedangkan pada penelitian tesis ini, penulis mengkaji terkait Tanggung Jawab mengenai upaya perdamaian antara keluarga yang telah melanggar

norma adat disuku Makassar.

2. Jurnal azwar, Andi Sumardi, IlyasUmar, volume 2 nomor 2 juli 2021 dengan judul “Eksistensi Perkawinan Assilariang Dan Penyelesaian Hukum Adat Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam”. Fokus mengkaji persoalan atau permasalahan tentang perkawinan assilariang yang sering terjadi di kel. Empoang selatan, kec. Binamu, kab. Jeneponto.

Sedangkan pada penelitian tesis ini, penulis mengkaji tentang kesenjangan hukum mengenai faktor status sosial, faktor pekerjaan, dan faktor uang panaik, mempengaruhi proses mappakabaji bagi tumasir' dan tuma'nyala disuku Makassar.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. *Pengertian dan Tata Cara Perkawinan*

Mekanisme perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya berbeda oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai syarat-syarat Sah sebuah pernikahan ada dua yaitu syarat regulatif dan syarat administratif sebagai berikut:

Syarat regulatif

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila kedua calon pengantin sudah mencapai umur 19 tahun;
2. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
3. Pria hanya boleh menikah satu kali. Boleh lebih dari itu, apabila memiliki kondisi tertentu (istri sakit/cacat yang tidak bisa sembuh, istri tidak dapat memenuhi

⁸Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (t.t: PT. Intermassilarianga, 2002), h.1.

kewajibannya, atau istri tidak bisa memiliki keturunan) dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

5. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua/wali;

6. Tidak berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

7. Tidak berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

8. Tidak berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

9. Tidak berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

10. Tidak berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

11. Tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Syarat Administratif

Sementara itu, untuk syarat administratif pernikahan di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, sebagaimana termuat dalam situs Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon suami;
2. NIK calon istri;
3. NIK orangtua/wali;
4. Dokumen N1: Surat Pengantar Nikah (didapat dari Kelurahan/Desa);
5. Dokumen N3: Surat Persetujuan Mempelai;
6. Dokumen N5: Surat Izin Orangtua; (Jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun);
7. Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai);
8. Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI);
9. Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati);
10. Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama Apabila : Calon suami kurang dari 19 tahun Calon istri kurang dari 19 tahun Izin poligami
11. Izin dari Kedutaan Besar untuk Warga Negara Asing (WNA);
12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
13. Fotocopi Kartu Keluarga (KK);

14. Fotocopi Akta Lahir;

15. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan (Jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal calon pengantin);

16. Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar; dan

17. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.⁹

Peraturan-peraturan tersebut dibuat demi kebaikan pihak-pihak mempelai juga keluarganya.¹⁰

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Apabila ditinjau dari segi hukum, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami-isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰<https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/13/080500365/syarat-nikah-yang-berlakusesuai-hukum-di-indonesia?page=all>

¹¹DR. Abd.Shomad. Hukum Islam, Penorma-an Prinsip Syardiah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010) h. 275.

Sedangkan menurut istilah nikah berasal dari kata nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan atau bersetubuh.¹²

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan dan tumbuhan

Pengertian perkawinan juga disampaikan oleh sebagian para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ulama Hnafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepelikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.;

b. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata;

c. Mazhab Syafi’i, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij” atau turunan makna dari keduanya;

d. Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dengan mengadakan tolong-menolong serta member batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹³

¹²Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 8.

¹³Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 10.

Dari uraian tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya laki-laki atau perempuan dengan status sebagai suami-isteri dalam kegiatan seksual maupun sosial yang bertujuan untuk membentuk keturunan serta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu yang agung dan suci dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan ini secara teliti dan mendalam, hal tersebut dimaksudkan agar kesucian dan keagungan perkawinan tersebut tetap terjaga, sehingga umat Islam dapat menemukan kebahagiaan dan ketentraman didalamnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ar-rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Selain itu, dalam Islam perkawinan disyari’atkan supaya mempunyai keturunan dan keluarga sah menuju hidup bahagia didunia dan diakhirat, dibawah naungan

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR’AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 2012), h.406

cinta kasih dan ridha ilahi. Perkawinan disyari"atkan sejak zaman dahulu, dan hal ini banyak sekali terdapat dalam ayat al-Qur"an seperti QS.An-Nisā"/4: 31⁵.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahannya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lainnya) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat andainya."

Dan Allah swt. Berfirman dalam QS An-nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Dan kawinilah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sehayamu laki-laki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karundianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".¹⁶

Banyaknya dalil yang membicarakan tentang kedudukan amat penting mengenai perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sangat penting dan sakral, kudus dan suci serta keturunan yang lahir dari perkawinan itu, juga suci. Hal

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR"AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 2012), h.77

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-QUR"AN AL-KARIM, (Bandung:UD Halim 2012), h.83

ini disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.

B. Gambaran Umum Assilariang

1. Pengertian Assilariang

Pada umumnya Hukum adat merupakan hukum assilariangli Indonesia, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat.

Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelangar menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.¹⁷

Assilariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan dan keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari. yang dimaksud disini laki-laki dan perempuan, tidak terbatas pada kaum pemuda dan pemudi yang belum beristri, tetapi juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah kawin. Apakah

¹⁷Bushar Muhammad, *Assilariang-Assilariang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2006, Hlm. 19.

mereka kawin lari sama-sama anak muda atau keduanya sudah kawin atau yang satu sudah kawin yang satu lagi belum beristri atau bersuami.

Menurut Dr. TH. Chabot dalam bukunya *Verwatenschap Stand en Sexse in Suid Celebes* mengatakan, adalah apabila gadis atau perempuan dengan pemuda atau laki-laki setelah lari bersama-sama. Pengertian ini diperjelas oleh budayawan H. Moh Nasir Said, mengatakan: adalah perkawinan yang dilansungkan setelah pemuda atau laki-laki dengan gadis atau perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Bertlin dalam bukunya *Huwelijk en Huwelijkrechht in Zuid Celebes* mengatakan adalah apabila gadis atau perempuan dengan pemuda atau laki-laki setelah lari bersama atas kehendak bersama.¹⁸

Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa itu apabila memenuhi syarat yaitu:

- a. Dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan
- b. Sepakat lari bersama untuk nikah
- c. Menimbulkan siri'dan dikenakan sanksi

adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan a'nyala. A'nyala dalam bahasa Makassar berarti berbuat salah, sebagai sebuah pilihan yang salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta mereka tak mampu menembus tembok

¹⁸Zainuddin Tika, dan kisah-kisah siri (Cet. I ; Makassar: pustaka refleksi, 2005) h.2

restu kedua pihak keluarga. Menurut Andi Matalatta, A'nyala terdiri atas tiga macam, yaitu:¹⁹

a. Assilariang atau kawin lari atau assilampang,

Assilariang atau kawin lari atau assilampang adalah kondisi dimana sepasang kekasih yang tak peroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.

b. Allariang, Angngerang Lampa, Angngalle Pastisa, Nisompo Tangnga, Atau Angalle Ulara'

Allariang, angngerang lampa, angalle paksa, nisompo tangnga, dan angalle ulara adalah seorang laki-laki yang membawa paksa secara sembunyi-sembunyi anak perempuan orang lain tanpa sepengetahuan keluarga ataupun orang tua siperempuan baik perempuannya setuju dibawa lari ataupun tidak setuju, silaki-laki tetap membawa kabur atau lari anak perempuan orang lain,

Hal ini sering terjadi dikalangan suku Makassar disebabkan oleh ketertarikan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan atau laki-laki sangat mencintai dan ingin memperistrikan siperempuan tapi cinta dan keinginannya bertepuk sebelah tangan sebab siperempuan menolak mentah-mentah keinginan silaki-laki sehingga silaki-laki berniat buruk kepada siperempuan dan ingin membawa lari dengan paksa, baik siperempuannya mau ikut ataupun tidak silaki-laki tetap membawanya

¹⁹Andi Mattalatta, Meniti Siri" dan Harga Diri Catatan dan Kenangan, (Jakarta: Khasanah Manusdia Nusantara, 2002) h.119

lari untuk memperjuangkan cintanya keperempuan. dengan maksud untuk memperistrikan anak perempuan orang lain yang dibawa lari bersamanya secara paksa.

Kasus lain juga pernah terjadi silaki-laki mencintai siperempuan tapi bertepuk sebelah tangan akan tetapi silaki-laki memiliki ilmu pellet yang sangat mustajab sehingga siapapun yang appakasiri'ki silaki-laki baik itu dalam bentuk, meludah, menghina atau menolak mentah-mentah silaki-laki maka orang tersebut akan secara tidak sadar dibawa pergi atau lari oleh silaki-laki.

Ilmu ini semakin menjadi-jadi apabila siperempuan meludah, menghina ataupun menolak silaki-laki secara tidak sopan karena ilmu ini dipercaya oleh suku Makassar sebagai ilmu tingkat tinggi yang dapat memelet lawan jenisnya tanpa dirinya menyadari bahwa dirinya sudah dibawa kabur atau pergi silaki-laki dan mau tidak mau siperempuan harus dinikahi oleh silaki-laki karena sudah termasuk dalam golongan siri bagi dirinya dan keluarganya apabila menolak pernikahnya dengan silaki-laki yang membawanya kabur secara paksa secara sadar ataupun tidak sadar.

Allariang, angngerang lampa, angalle paksa, nisompo tanganga, dan angalle ulara iyalah kehendak kawin yang datang dari pihak laki-laki. Perempuan akan dilarikan secara paksa atau dibawa dengan tipu muslihat.

Jenis lain dari Assilariang adalah Nilari atau Erang Kale. Kasus ini merupakan kebalikan dari Nilariang, dimana perempuan lari kerumah laki-laki, lalu menunjuk

laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk harus atau wajib menikahinya.

Namun jika tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, maka mereka menunjuk orang lain yang mau secara sukarela mengawini perempuan tersebut. Perkawinan seperti itu disebut Pattongkok Siri' alasan penutup malu.

Nilariang atau dibawa lari, adalah kondisi dimana anak gadis dibawa lari oleh lelaki, entah karena paksaan atau karena anak gadis dibawah pengaruh pelet. Kalau kasus ini dilakukan atas kata sepakat bagi kedua pelaku untuk lari bersama untuk kawin, maka dalam kasus nilariang ini, kehendak untuk kawin lari, datangnya dari pihak laki-laki.

Kalau kehendak kawin lari datangnya dari pihak laki-laki, maka itu berarti, perempuan yang akan dilarikan itu dilakukan secara paksa atau tipu muslihat. Ini sering terjadi, kalau laki-laki itu sangat mencintai gadis yang diinginkan, kemudian setelah melamar gadis itu, orang tuanya menolak atau gadis itu sendiri yang menolak dengan berbagai alasan.

Biasanya, disertai dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh pihak laki-laki, sehingga laki-laki yang melamarnya itu merasa sakit hati. Sakit hati laki-laki itu, membuat dia dendam. Laki-laki itu mau balas dendam dengan berbagai cara, antara lain menculik gadis itu, kemudian membawanya ke sebuah tempat, lalu memperkosanya, atau juga gadis itu, saat diculik, dia berada dalam ancaman.

Bilamana tak mau mengikuti kemauan laki-laki itu, dia diancam dibunuh, sehingga gadis yang diculik itu, mau menuruti apa saja yang menjadi kemauannya, termasuk dinikahkan dengannya menjadi suami istri.

c. Perkawinan Lari Riimanga, Appalampang, Lampa Rigurua, Naerangi Siri'na Atau Kalenna Mange Riimanga Atau Balla Imang

Lari Riimanga, appalampang, lampa rigurua, naerangi siri'na mange riimanga atau Balla Imang merupakan perempuan yang membawa dirinya kerumah tokoh agama yaitu rumah dari iman dusun, khatib, dan iman desa. Perempuan biasanya melakukan tindakan ini kalau siperempuan memiliki alasan yang kuat seperti: perempuan hamil atau dirinya sudah dinodai oleh silaki-laki ataukah kesuciannya sudah direnggut oleh laki-laki, siperempuan merasa sakit hati kepada laki-laki karena dikata-katai, atau ada kata-kata silaki-laki yang menyakiti hati dan mempermalukan siperempuan sehingga siperempuan merasa dipermalukan oleh laki-laki secara tidak senonoh sehingga dirinya merasa sudah dipakasasiri oleh silaki-laki.

Hal ini dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki dengan maksud menyuruh silaki-laki bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan kepada siperempuan yaitu perbuatan yang berungsur siri' seperti: perempuan hamil atau dirinya sudah dinodai oleh silaki-laki, ataukah kesuciannya sudah direnggut oleh laki-laki, siperempuan merasa sakit hati kepada laki-laki karena dikata-katai, atau ada kata-kata silaki-laki yang menyakiti hati dan mempermalukan siperempuan sehingga siperempuan merasa dipermalukan oleh laki-laki secara tidak senonoh.

agar malu atau siri' siperempuan bisa tertutupi baik itu dimata orang lain maupun kluarganya, maka perempuan mengambil tindakan lari riimanga, appalampang, lampa rigurua, naerangi siri'na atau kalenna mange riimanga atau Balla Imang untuk meminta pertanggung jawaban kepada laki-laki melalui tokoh agama setempat yaitu membawa dirinya kerumah salah satu tokoh agama yakni iman dusun, khatib, dan iman desa. sehingga siperempuan sehingga menikahinya baik itu secara paksa atau sukarela.

Hal ini lumbruh terjadidikalangan suku Makassar dikarenakan menurut kepercayaan, budaya ataupun khultur suku Makassar Perkataan perempuan lebih dipercaya daripada perkataan laki-laki, ibaratnya perempuan 1 kali berbicara sementara laki-laki 1000 kali bicara masih lebih dipercaya siperempuannya tapi dengan alasan yang kuat

Lari Riimanga atau Erang kale adalah dimana gadis mendatangi lelaki, menyerahkan dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini terjadi karena anak gadis telah hamil diluar nikah dan meminta tanggung jawab dari lelaki yang menghamilinya. Pada kasus erang kale ini datangnya dari pihak perempuan.

Perempuan itu lari ke rumah imam, lalu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mengawini perempuan yang menunjuknya. Perempuan seperti ini, mereka biasanya larut dalam pergaulan bebas. Dia banyak berhubungan laki-laki satu dengan yang lainnya. Disaat berduaan, kadang setan

menggodanya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, maka terjadi;ah perbuatan seperti layaknya suami istri.

Setelah perempuan itu hamil, maka laki-laki yang pernah diajaknya berhubungan, sudah tidak tampak lagi. Mereka melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan perempuan yang pernah digaulinya sedang hamil dan berada dalam ancaman dari pihak keluarganya terutama orangtuanya. Untuk menyelamatkan jiwanya, maka perempuan itu lari ke rumah imam. Dirumah imam itulah, baru perempuan itu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya.

Bila laki-laki itu ada, maka dipaksa untuk menikahnya, kalau tidak mau, maka tumassiri' (keluarga dari pihak perempuan) akan menindakinya, biasanya membunuh laki-laki itu, karena dianggap mempermainkan anak gadinya hingga hamil dan itu dianggap siri'. Biasanya, kalau tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, maka biasanya, ditunjuk laki-laki yang secara sukarela mengawini perempuan tersebut. Perkawinan seperti ini disebut pattongkok siri' (penutup malu).

Ketiga kondisi diatas termasuk perbuatan a'nyala, meski yang paling sering terjadi adalah .Ketika si anak gadis menjatuhkan pilihan untuk a'nyala atau maka ketika itu juga dianggap mencoreng muka keluarganya dan menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut appakasiri'. Keluarga besar sigadis akan kehilangan muka dimasyarakat, sementara lelaki dan keluarganya yang membawa lari anak gadis disebut tumasiri'atau yang membuat malu.

Gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan dianggap sebagai *tumate attallasa'*, orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum *Mappakabaji'* atau datang memperbaiki hubungan.

Bagi keluarga lingkaran gadis, sebuah kewajiban diletakkan pada pundak mereka, khususnya kepada kaum lelaki. Kewajiban untuk menegakkan harga diri keluarga, sehingga dimnapun dan kapanpun merka melihat lelaki pasangan itu maka wajib bagi mereka untuk melukainya dengan sebilah badik. Ini adalah harga mati untuk menegakkan harga diri keluarga.

Pengecualdian diberikan apabila pasangan tersebut lari kedalam pekarangan rumah imam kampung. Pasangan tersebut akan aman disana, karena ada aturan yang menyatakan kalau mereka tak boleh diganggu ketika berada dalam perlindungan imam kampung. Imam juga yang akan menjadi perantara ketika pasangan akan kembali ke keluarganya secara baik-baik atau disebut *Mappakabaji'*.

Ketika kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut dating kepada keluarga besar si gadis sambil membawa sunrang (mas kawin) serta denda yang telah disepakati. Selepas acara *Mappakabaji'* maka lepas juga a'nyala yang selama ini tercetak dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga dianggap telah ditegakkan. Lepas pula kewajiban kaum lelaki dari keluarga

besar si gadis untuk meneteskan darah silelaki yang telah membawa lari anak gadis mereka.

Eksistensi adat dizaman sekarang masih tetap sama, meski memang tidak semua kaum lelaki dari gadis dibebankan kewajiban untuk menghukum pelakunya dengan badik. Setidaknya lelaki dan keluarga gadis yang dipermalukan sudah berfikir panjang untuk mengambil langkah melukai pasangan tersebut. Meski jaman sekarang hukuman adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku kawin lari di masyarakat suku Bugis Makassar telah mengalami degradasi, akan tapi tetap saja menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan yang tidak memperoleh restu.

2. Faktor-Faktor Penyebab assilariang

a. Perjodohan

Kebiasaan para orang tua, dalam mencarikan jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik sepupu satu kali, dua kali, dan tiga kali. Tujuannya, agar harta warisan itu tidak jatuh keluar. Bagi golongan ningrat, umumnya mereka mencarikan jodoh anaknya dari golongan sederajat, turunan bangsawan, anak karaeng. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darahnya. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya.

Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Mereka tak ingin kawin dengan pemuda atau gadis pilhan orang tuanya. Karena sama-sama

tetap pada pendirdiannya, maka anak melakukan sebagai jawaban atas sikap orang tuanya. dengan cara menentang kawin paksa ini, kadang berakibat fatal bagi anak.

Orang tua yang merasa dipermalukan, bahkan berakibat terkadang tidak mau lagi mengakui anaknya. Anaknya sudah dianggap mati (nimateangi) oleh orang tuanya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturahmi orang tua dan anak.

b. Hamil Diluar Nikah

Bagi golongan ningrat, umumnya mereka mencarikan jodoh anaknya dari golongan sederajat, turunan bangsawan, anak karaeng. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darahnya. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Mereka tak ingin kawin dengan pemuda atau gadis pilhan orang tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendirdiannya, maka si anak melakukan sebagai jawaban atas sikap orang tuanya.

dengan cara menentang kawin paksa ini, kadang berakibat fatal bagi si anak. Orang tua yang merasa dipermalukan, bahkan berakibat terkadang tidak mau lagi mengakui anaknya. Anaknya sudah dianggap mati (nimateangi) oleh orang tuanya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturahmi orang tua dan anak.

b. Hamil di Luar Nikah

Hamil karena hubungan pacaran kemudian , tak begitu bermasalah, karena laki-laki itu mau bertanggung jawab. Tetapi bilamana hamilnya gadis itu sebagai

akibat hubungan seksual pada beberapa orang laki-laki, sehingga bagi gadis sulit untuk menunjuk salah satunya. Apalagi kalau laki-laki yang dimaksud sudah tak diketahui dimana rimbanya. Ini biasa terjadi pada perempuan yang sering keluar malam mencari hawa segar.

Karena adat istiadat masih kuat kalangan keluarganya, membuat si gadis itu harus lari ke rumah imam dengan caraa'nyalah kalotoro. Imam yang menangani kasus tersebut, dapat menyelesaikan dengan cara mencarikan laki-laki yang siap mengawininya atau kawin pattongkok siri'

c. Ekonomi

Menurut adat perkawinan suku Bugis Makassar, sebelum melakukann suatu perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar disertai dengan persyaratan berupa uang belanja (Uang panaik) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak laki-laki tak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonominya yang memang tida memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal.

Pemberian uang panaik terlalu tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang melamar anak gadinya itu. Sebab dengan memassang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundur. Kalau tak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan pergi assilariang.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Makassar, tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain: tidak mengindahkan assilariang musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksdiat.

Penegakan hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya perasaan malu masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang ini sangat besar pengaruhnya dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Setiap pelanggaran adat dalam kasus selalu mendapatkan sanksi berupa bahan pergunjungan.

Terkadang didalam kehidupan masyarakat, peristiwa yang dilakukan kerabat akan menjadi bahan percekocokan dengan masyarakat sekitarnya yang berujung pada saling bunuh. Pertengkaran ini merupakan bentuk gejala awal yang melahirkan kebencdian dan permusuhan dikalangan masyarakat suku Makassar.

Suku Makassar mengakui bahwa dapat diartikan musibah sosial dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam lingkungan kekerabatan. bukan saja bisa menyebabkan kematdian pada pelaku, tetapi lebih dari itu bisa memisahkan hubungan antara anggota kerabat dalam batas-batas waktu tertentu bahkan seterusnya.

Umumnya dalam masyarakat suku Makassar dianggap sebagai penyelesaian hubungan rasa cinta yang mengalami hambatan dari pihak orang tua atau kerabat, karena masih ada sebagian masyarakat Makassar yang menentukan pilihan pasangan terhadap anak-anaknya, mengakibatkan anak-anak merasa kurang

kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang dikehendakinya, walaupun sudah ada juga orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih jodohnya sendiri. Kaum laki-laki menganggap sebagai simbol keberanian, karena dianggap menembus nilai kekerabatan yang kuat dalam masyarakat.

Sebaliknya keluarga perempuan menganggap kawin lari sebagai penghinaan, karena memutuskan tali perhubungan dalam lingkungan kerabat. Konsekuensi yang ditimbulkan kawin lari sebenarnya cukup tinggi namun tidak mengurangi motivasi dikalangan kaum muda untuk melakukannya.

Hubungan kekerabatan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dapat kacau dan menimbulkan ketegangan saat terdengar berita kawin lari dalam masyarakat suku Makassar dengan istilah "a'nyala". Bila terjadi peristiwa perempuannya dimana dan siapa kemungkinan laki-laki yang bertanggung jawab menimbulkan ketegangan dalam lingkungan kerabat karena dapat menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan. Biasanya tiga hari setelah peristiwa tersebut datang kepala imam kampung, menginformasikan kepada keluarga perempuan dengan menyebutkan laki-laki yang dimaksud perempuan, maka saat itu juga akan terjadi keributan.

Jika dilakukan diluar kerabat, tidak terlalu menimbulkan ketegangan yang mendalam, tetapi jika itu terjadi antar sesama anggota keluarga atau kerabat, maka akan muncul ketegangan yang sangat kuat. Terkadang bisa terjadi keributan disamping itu dapat terjadi pemutusan hubungan kerja, kalau dipedesaan seperti mempekerjakan sawah. Dapat pula terjadi bahwa walaupun yang bersangkutan

tidak terlibat langsung antar pekerja dengan majikan, misalnya pekerja tersebut berfamily dekat dengan pelaku perempuan maka hubungan kerja dapat terputus.

C. Sanksi Terhadap Assilariang

1. Sanksi adat

Melakukan kawin berarti melakukan suatu perbuatan siri'. Bilamana perbuatan tersebut dicap melanggar siri' maka pihak keluarga perempuan yang disebut Tumasiri' oleh hukum adat punya hak untuk mengambil tindakan terhadap pelaku yang disebut Tuma'nyala.

Tindakan pembalasan dari pihak Tumasiri' ini sering berakibat fatal bagi Tuma'nyala, yakni sering terbunuh atau luka berat. Bahkan sebaliknya, pihak Tumasiri' terbunuh atau luka parah. Sebab kalau sudah terjadi penyerangan tiba-tiba, pihak tuma'nyala juga selalu siap dengan sebilah badik dipinggangnya. Bilamana ada serangan tiba-tiba, maka badik juga akan terhunus keluar dan bisa mengenai siapa saja, termasuk tumasiri'nya. Bila keluarga perempuan juga sudah memutuskan hubungan silaturahmi (Nimateangi), maka Tuma'nyala juga merasa tersiksa batinnya, karena dia tidak lagi diakui oleh orang tuanya sebagai anak.²⁰

Sulawesi Selatan sejak dari dulu hingga kini, kasus kawin lari masih sering terjadi. Walaupun sanksinya berada diujung badik bagi sipelaku, namun masyarakat Sulawesi Selatan khususnya bagi suku Makassar, namun sanksi itu, tak dihiraukan. Selama cinta bersemi bagi kedua belah pihak, sanksi mautpun akan tetap dihadapi.

²⁰Ainuddin Tika, dan Kisah-Kisah Siri (Cet. I ; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), H. 38-39.

Kasus ini tidak jarang, bagi sipelaku dihadap oleh Tumasiri'(dari pihak keluarga perempuan yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan bagi sipelaku yang disebut Tumanyala atau keluarga perempuan yang disebut Tumasiri'. Bagi suku Bugis Makassar, sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah siri', dan disisi lain berlaku pula hukum positif yang disebut hukum pidana. Kedua hukum yang hidup dimasyarakat ini, dalam hal kasus saling bertolak belakang.

Satu sisi, hukum adat mengatakan, membunuh si pelaku dengan alasan siri' tidak bisa dikenakan hukuman, karena dia dianggap sebagai pahlawan yang membela siri'-nya. Disisi lain, dalam hukum pidana, tidak menerima alasan kalau ada terjadi kasus pembunuhan termasuk alasan siri', dan pelakunya bisa dikenakan Pasal pembunuhan atau penganiayaan dalam KUHP.

Dalam hukum adat mengharuskan pada seseorang yang merasa dipermalukan (dari pihak keluarga perempuan) untuk menegakkan siri' keluarganya. Dan biasanya berakhir dengan pembunuhan atau penganiayaan. Keluarga dari pihak perempuan, setelah mendengar anaknya melakukan, mereka akan menemui keluarganya untuk Appala Siri' (minta bantuan pada keluarga untuk menegakkan siri'nya). Pihak keluarga yang tahu bahwa anak kemenakannya itu maka mereka siap-siap mengambil tindakan, bilamana disuatu saat atau disuatu tempat ketemu orang yang melarikan anaknya, mereka bisa menindakinya, baik dengan cara mengusir, memukul atau tidak sedikit diantara pelaku ini menemui ajalnya diujung badik. Sebaliknya bagi pelaku, mereka juga melakukan kawin, karena beberapa

alasan, antara lain, karena pinangannya ditolak, mungkin ditolak karena perbedaan strata sosial, karena miskin atau karena punya istri atau alasan lainnya

Mereka melakukan kawin dengan tekad yang bulat, yakni muntuk membentuk keluarga. Walaupun mereka tahu, bahwa ini mengandung resiko yang sangat berat, yakni bisa saja kedua-duanya celaka mati di ujung badik dari tangan pihak keluarga perempuan yang disebut Tumasiri'. Walau rintangan sebert itu menghadang, tapi bagi pelaku yang disebut uma'nyala, tak gentar menghadapinya., apapun resikonya, termasuk maut. Para pelaku , khususnya laki-laki, biasanya dia selalu siap sedia senjata tajam dengan menyelipkan badik dipinggangnya, kemanapun dia pergi.

Maksudnya bila mana suatu saat mendapat tantangan maka dia melakukan pembelaan diri. Walaupun sanksi yang ditetapkan pada pelaku atau tuma'nyala ini sangat berat, akan tetapi Hukum Adat Makassar juga memberikan batasan pada tumasiri' untuk mengambil tindakan pada tuma'nyalanya.

Para tumasiri' tidak bisa mengambil tindakan sembarangan. Mereka harus mengetahui ditempat mana yang boleh atau tidak boleh melakukan tindakan. Dalam hukum Adat Makassilariangar, batasan bagi tumasiri' untuk memngambil tindakan dibatasi dalam hal-hal: Bilamana tumasiri' memburu tuma'nyala, kemudian tuma'nyala melemparkan apa yang melekat dibadannya, misalmnya songkok atau baju masuk dalam pekarangan orang lain, atau kalau berada dipematang sawah diburuh kemudian menghindar turun kesawah, maka itu berarti tuma'nyala dianggap

sudah minta perlindungan. Dan kalau tuma'nyala sudah minta perlindungan seperti itu, maka tumasiri' tak boleh lagi melakukan tindakan pada tuma'nyala.

Antara tuma'nyala dan tumasiri' ini bagaikan kucing dan anjing. Tak bisa akur selama dalam proses silariang. Akan tetapi, bila pelaku ini, meminta rela kepada kedua orang tua perempuan dan disetujui, maka selanjutnya dilakukan acara damai yang disebut Abbaji. Bilamana sudah ada acara abbaji ini, maka anak yang anak atau kedua pelaku ini, tadinya dianggap musuh bersama dari pihak keluarga perempuan, kemudian, berbalik seratus persen. Kedua pelaku itu sudah dianggap anak. Bila sudah ada acara abbaji, maka tidak ada lagi namanya tumasiri' dan tuma'nyala, sanksi adatpun tidak bisa diperlakukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika menyangkut masalah nyawa seseorang, terutama menyangkut masalah penganiayaan atau pembunuhan, maka tidak ada satu alasanpun untuk melakukannya, termasuk alasan siri' mereka bisa dikenalan hukuman pidana penjara bagi para tumasiri'. Bila sudah mendengar berita, bahwa anaknya atau keponakan atau sianak keluarganya melakukan, mereka dituntut oleh hukum Adat untuk menegakkan siri'nya. Sebab kalau tidak bertindak, mereka dicap oleh masyarakat sebagai ballorang (alasan penakut).

Tetapi mereka harus berani, tampil sebagai pembela martabat keluarga. Dalam ungkapan orang Makassar ada yang disebut Eja Tompi seng Na Doang (nanti terjadi baru bertindak). Maksudnya, penegakan siri' itu memang banyak resiko, terutama membunuh dan akhirnya masuk penjara. Tetapi resiko seperti itu, tidak

terpikirkan dulu karena berhasil menegakkan siri' membuktikan bahwa udang itu kalau sudah dimasak merah. Kemudian ada pula istilah yang mengatakan, bahwa orang Makassar itu kalau menegakkan siri', luka tusuk senjata tajam itu, bukan berada dibelakangnya, tetapi harus ada dimuka Kalau luka tusuk berada dibelakang badan, itu berarti pengecut atau penakut, tapi kalau luka ada dibagian depannya, itu berarti pemberani.

Dalam ungkapan orang Makassar disebutkan mangkasarak punna bokona loko' (bukan orang Makassar kalau bagian belakang badannya terluka). Inilah yang disebut tubarani. Bagi tuma'nyala (pelaku), juga bertekad, resiko apapun yang menimpa dirinya, harus mereka jalani, termasuk maut demi mendapatkan buah hati belahan jantung. Mati urusan Tuhan, tapi semangat untuk menyatukan dirinya dengan gadis pilihannya tak bisa dibendung, walau itu maut sekalipun. Cinnaku Cinnana pakekkepa pastigisa'laki (Cintaku dan cintanya, hanya linggislah yang bisa memisahkannya). Begitu eratnya cinta kedua Tuma'nyala, sehingga mereka nekad kawin lari.

Kadang tumasiri' bila menemukan tuma'nyalanya disuatu tempat, misalnya dijalan, mereka sering memburuh tuma'nyalanya, dan bila tuma'nyala tidak mendapat perlindungan, biasanya terjadi perkelahdian. Kalau ada orang yang melerai, mungkin nyawa salah satu pihak masih bisa diselamatkan, maka dalam hal ini dapat dikenakan Pasal penganiayaan (351 KUHP), tapi kalau mereka membawa senjata tajam dan tidak ada yang melerainya, maka biasanya kasus ini berakhir dengan maut atau pembunuhan, maka pelaku dapat dikenakan Pasal pembunuhan

yakni Pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Selain itu, dalam kasus Assilariang, tentunya kedua belah pihak, baik tuma'nyala maupun tumasiri' keduanya selalu siap senjata tajam berupa badik yang terselip dipinggangnya. Ini juga melanggar Pasal dalam Undang-undang Darurat tahun 1957.

Kemudian pada kasus , karena ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang mau kawin lari, maka dalam KUHP tidak ada satu Pasal pun yang melarang mereka untuk kawin lari. Kecuali dalam agama, biasanya pada kasus ini, sebelumnya disertai dengan perzinahan, maka kasus itu melanggar aturan agama Islam.

Untuk kasus nilariang, ini dapat dikenakan Pasal dalam KUHP, sebab pihak perempuan itu dipaksa untuk kawin dengan cara menculik atau tipu muslihat. Pihak laki-laki yang melakukan kawin nilariang ini dapat dikenakan Pasal penculikan atau Pasal penipuan. Dari aspek sosial, pada kasus ini, merupakan aib bagi keluarga kedua belah pihak, baik keluarga laki-laki lebih-lebih bagi keluarga perempuan yang merasa sangat dipermalukan oleh ulah anaknya.

Masyarakat mencela perbuatan ini dan mencapnya sebagai orang yang tak mampu mendidik anak-anaknya, serta menyalahi aturan adat dan agama. era globalisasi ini masyarakat Indonesia diberbagai daerah tidak terlepas dari pengaruh global sebuah konsekwensi modernisasi. Konsekwensi tersebut membawa pengaruh diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tercermin dari perubahan pola perilaku kehidupan bermasyarakat dari waktu

ke waktu. Perubahan tersebut juga mempengaruhi eksistensi masyarakat tradisional untuk turut andil dalam menjawab tantangan sebuah pembaruan dan pembangunan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Masuknya sebuah pengaruh modernisasi pada kenyataannya tidak serta merta mengeliminasi sebuah adat kebiasaan masyarakat terdahulu. Ada yang bertahan dan ada pula yang bergeser seiring dengan perubahan paradigma berfikir masyarakat, terlepas dari kepentingan yang melatar belakangnya. Sebagian masyarakat masih kukuh ingin mempertahankan adat budayanya sebagai sebuah nilai kearifan lokal yang dianggap patut dalam mengatur tatanan hidup masyarakat ditengah dampak negatif pengaruh globalisasi. Disisi lain masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu melakukan perubahan-perubahan sebagai tujuan menuju pembangunan nasional yang lebih maju.

Konsekwensi logisnya masyarakat Indonesia seolah diperhadapkan pada prinsip hidup yang dilematis, apakah ingin menjadi bangsa yang berkarakter dengan adat dan budayanya ataukah menjadi sebuah bangsa yang maju dan berkembang dengan mengenyampingkan adat budaya yang dianggap terbelakang. Sehingga, merupakan hal biasa jika hingga saat ini prinsip-prinsip hukum adat ditengah modernisasi masih menjadi wacana menarik untuk dikaji dan diperbincangkan diberbagai kalangan.

Salah satu wacana yang masih hangat mewarnai kehidupan sosial masyarakat yakni tentang perilaku menyimpang dalam adat perkawinan dalam masyarakat yaitu perkawinan lari atau kawin lari. Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan

masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Makassar, Maluku. didaerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya.

Sistem perkawinan lari atau kawin lari dapat dibedakan antara perkawinan lari atau kawin lari bersama dan perkawinan lari atau kawin lari paksaan. Kawin lari bersama (Belanda: vlucht-huwelijk, wegloop huwelijk; Batak: mangalua; Sumatera Selatan: Assilariang, Bengkulu: Selardian; Lampung: Sebambangan, metudau, nakat, cakak lakei; Bali: ngerorod, merangkat; Bugis: ; Ambon: lari bini) adalah perbuatan Assilariang untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan gadis atau perempuan.

Cara melakukan Assilariang tersebut yaitu sigadis atau perempuan sepakat melakukan Assilariang tersebut yaitu gadis atau perempuan tersebut sepakat melakukan lari bersama, atau gadis atau perempuan secara diam-diam diambil kerabat pihak pemuda atau laki-laki dari kediamannya, atau gadis atau perempuan dating sendiri ke tempat kediaman pemuda atau laki-laki.

Perkawinan atau kawin lari paksaan (Belanda: Schaak-huwelijk; Lampung: dibembangkan, ditekep, ditenggang; Bali: melegandang) adalah perbuatan melarikan gadis atau perempuan dengan akal tipu atau dengan perbuatan melarikan gadis atau perempuan dengan akal tipu atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan sigadis atau perempuan dan tidak menurut tata tertib adat Assilariang. Sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi seringkali

diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUH Pidana sebagai dasar pengaduan.

Perkawinan lari atau kawin lari bersama biasanya dilakukan dengan mengikuti tata tertib adat Assilariang setempat. Di kalangan masyarakat Lampung beradat pepaduan setidak-tidaknya gadis atau perempuan yang pergi Assilariang atau kawin lari harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang (tengepik), pergi menuju kediaman (punyimbang, kepala adat) kemudian pihak gadis atau perempuan mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua pihak.

Lingkungan Lampung daerah Lampung beradat pesisir, setelah gadis atau perempuan diketahui pergi Assilariang atau kawin lari, maka pihak kerabat mengusut jejak (nyusut tapak, nyusut luyut) kemana gadis atau perempuan itu pergi, kedatangan pencari jejak dari pihak gadis itu harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada anak gadis atau perempuan mereka, apakah atas kemauan sendiri atau dipaksa.

Lingkungan Daya Ngaju Kalimantan berlaku adat gadis atau perempuan mendatangi rumah pemuda atau laki-laki untuk melaksanakan perkawinan atau sebaliknya pemuda atau laki-laki yang mendatangi rumah pihak gadis atau perempuan dengan membawa barang-barang pemberian meminta dikawinkan, jika pihak gadis atau perempuan menolak atau pihak gadis atau perempuan harus

mengganti senilai barang pemberiannya dan dapat pula terjadi pemuda atau laki-laki ketika beda dirumah gadis atau perempuan dikurung sampai pagi lalu gadis atau perempuan memaksa untuk dikawinkan dengan pemuda atau laki-lakiitu.

Toraja Sulawesi sepasang muda mudi berkumpul dirumah gadis atau perempuan sampai pagi lalu memaksa untuk dikawinkan orang tua mereka. DiBanyuwangi (masyarakat osing) berlaku adat “ngeleboni” yaitu pemuda atau laki-laki mendatangi rumah gadis atau perempuan meminta untuk dikawinkan, maka pihak keluarga yang didatangi akan mengirimkan “colok” kepihak keluarga yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkawinan mereka.²¹ Jadi *pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Sering kita dengar ungkapan suku Makassar berbunyi “*punna tena siri’nu paccenu seng pakniak*” (kalau tidak ada *siri’mu pace-lah* yang engkau pegang teguh).

Sehingga menjadi salah satu relitas sosial dalam masyarakat tradisional suku Makassar bahwa perkawinan bersinggungan dengan masalah *siri’*. Dinilai dari tingkat strata sosialnya ketika anak gadisnya dilamar dengan jumlah mahar (*mas kawin*) tertentu sebagai proses tradisi wajib, dalam menghargai dan memuliakan gadis atau perempuan yang dipersunting. Namun, disisi lain dengan persembahan *doe’panaik* (*mas kawin*) yang cukup fantastis itu adalah salah satu penyebab

²¹Hilman Hdikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat, CV. Mandar Maju, hal 183-188.

Hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau the indigenous people, sedakan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan popular disebut dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berepa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Berbeda dengan tanah Bugis-Makassar dalam masyarakatnya, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak, yaitu siri'na pace. Siri' berarti Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang berarti: pedih atau pedas (keras, kokoh pendirian).²²

Berbeda dengan tanah Bugis-Makassar dalam masyarakatnya, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak, yaitu siri'na na pace. Siri' berarti Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang berarti: pedih atau pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan

²²Imbadi, Sumber: <https://wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiah-bebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-Makassar-friskawini/>, di akses, tanggal 4 Mei 2017.

individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Sering kita dengar ungkapan suku Makassar berbunyi “punna tena siri’nu paccenu seng pakniak” (kalau tidak ada siri’ mu pacelah yang engkau pegang teguh).

Sehingga menjadi salah satu realitas sosial dalam masyarakat tradisional suku Makassar bahwa perkawinan bersinggungan dengan masalah siri’. Dinilai dari tingkat strata sosialnya ketika anak gadisnya dilamar dengan jumlah mahar (mas kawin) tertentu sebagai proses tradisi wajib, dalam menghargai dan memuliakan gadis atau perempuan yang dipersunting. Namun, disisi lain dengan persembahan doe”panaik (mas kawin) yang cukup fantastis itu adalah salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus perkawinan lari atau kawin lari yang dalam masyarakat tradisional suku Makassar disebut .

merupakan bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku, karena perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan dari kedua pelaku tersebut sehingga mereka mengambil jalan pintas meskipun kedua pelaku ini menyadari bahwa tindakannya salah dan penuh resiko.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau tidak diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya

sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antara kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaannya yang brwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga satu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyaraka, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu.

Hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat disuatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakt umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sitem hukum nasional di Indonesia. Sehingga hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup

sehari-hari baik dikota maupun didesa. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena dia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata.

Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya.

Menurut Soepomo dan Hazairin, mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain. Hubungan yang dimaksud adalah keseluruhan keadilan, kebiasaan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat.

Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang telah diterapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah meraka yang mempunyai kewibawaan dan memiliki kekuasaan dalam memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat antara lain, keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, atau kepala adat atau hakim, dan kepala keluarga dan lain sebagainya.

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu, dalam hal ini bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat dan masyarakat dengan kesadaran tersebut diterima dan dapat ditoleransi.

Hukum adat bersifat pragmatismerealis meberbeda halnya dengan hukum yang bersumber dari Romawi atau eropa continental, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga adat mempunyai fungsisocl atau keadilan sosial.²³

Ruang lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainya serta penguasa dalam masyarakat. Hukum adat berpedoman pada asas-asas kerukunan, kepatutan, keselarasan, dalam pergaulan dan bersifat religio magis. Hukum adat tidak mengenal pembedangan hukum seperti halnya hukum barat²⁴

Pada umumnya Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelanggar menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

²³St. Laksanto Utomo, : *Hukum Adat*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada: 2016, Hlm. 1

²⁴<https://news.detik.com/berita/d-6005649/hukum-adat-adalah-apa-ini-pengertdian-unsur-hingga-sumbernya/amp>.

Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksimaka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya.²⁵

Alur terbentuknya hukum adat tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terbentuknya hukum adat memiliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak dan selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya menjadi kebiasaan Perkembangan dari kebiasaan tersebut lama kelamaan menjadi adat kemudian hukum adat. Dewa Made Suartha menjelaskan bahwa²⁶

Sanksi berasal dari kata sanctum yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan (bevestiging atau bekrachtiging) ¥. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. I Made Widnyana menjelaskan bahwa²⁷

Pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi adat dan berlaku untuk anggota masyarakat untuk kemudian disebut sebagai hukum adat. Adapun orang yang

²⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandaar Maju, Bandung: 2003, Hlm. 9.

²⁶I Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang: 2015, Hlm. 20

²⁷I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung: 1993, Hlm. 19.

pertama kali mengembangkan hukum adat secara ilmiah adalah Cornelis Van Vollenhoven yang merupakan pakar hukum adat Hindia Belanda.

Hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau the indigenous people, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, berepa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau tidak diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumberkekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antara kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang

mempunyai kekayaannya yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga satu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu.

Hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat disuatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadibagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Sehingga hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.

Menurut Soepomo dan Hazairin, mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain. Hubungan yang dimaksud adalah keseluruhan keadilan, kebiasaan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang telah diterapkan dalam keputusan para penguasa adat.

Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan memiliki kekuasaan dalam memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat antara lain, keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, atau kepala adat atau hakim, dan kepala keluarga dan lain sebagainya.

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu, dalam hal ini bertentangan dengan keyakinan

hukum rakyat dan masyarakat dengan kesadaran tersebut diterima dan dapat ditoleransi.

Hukum adat bersifat pragmatism realisme berbeda halnya dengan hukum yang bersumber dari Romawi atau eropa continental, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga adat mempunyai fungsisosial atau keadilan sosial.²⁸

2. Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini, masih produk Belanda. Walaupun disana-sini sudah dilakukan berbagai perubahan dengan menyempurnakan beberapa Pasal-Pasal sesuai dengan kondisi di Indonesia. Berlakukan KUHP zaman belanda tersebut, karena dalam Pasal 2 aturan peralihan UUD 1995 yang intinya mengatakan “kedudukan peraturan lama masih tetap berlaku selama belum ada penggantinya. Karena KUHP belanda hingga kini belum ada penggantinya, maka menurut Pasal 2 aturan peralihan tersebut masih tetap berlaku.

Ketiadaan KUHP yang merupakan produk nasional tersebut, perlu bagi pemerintah dan legislative untuk meninjau kembali kemungkinan dapat tidaknya KUHP baru dengan mengakses adat budaya yang masih berlaku di berbagai daerah di Indonesia.

²⁸St. Laksanto Utomo, : *Hukum Adat*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, :2016, Hlm. 1

Seperti dalam hukum adat suku Makassar, ada yang dinamakan Siri'. Persoalan Siri' di Sulawesi Selatan memang sangat rawan, sebab salah sedikit bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Apa lagi dalam hukum adat, membolehkan adanya tindakan hukum dari keluarga perempuan terhadap pelaku .

Tindakan itu menurut adat Makassar, tak dikenakan sanksi, walau KUHP mengancam dijatuhkan pidana penjara sampai bertahun-tahun. Dalam kasus siri' dan, jelas melanggar berbagai Pasal dalam KUHP yang disebut suatu kejahatan. Seperti Pasal 332 KUHP (dengan anak dibawah umur), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana terhadap Tuma'nyala), Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan masih banyak Pasal-Pasal lainnya yang terkait dengan kasus siri' dan. Prof Roeslan Saleh selanjutnya mengutip pendapat Siman dan Haswinkel Suriga yang mengatakan: Untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. Jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi selidiki, apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.²⁹

Berdasarkan dari pendapat tersebut berarti, kasus , baik secara yuridis maupun non yuridis adalah mencakup semuanya, karena disamping melanggar peraturan tertulis (KUHP) juga melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Walau orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan siri' dalam hukum adat Makassar, tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, bahkan dianggap sebagai kewajiban moral, namun dalam KUHP, membunuh dengan alasan apapun,

²⁹Zainuddin Tika, dan Kisah-Kisah Siri' (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h.13

tetap dicap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Dari sinilah, Nampak perbedaan nilai yang terdapat dalam KUHP dan Hukum Adat Makassar khususnya menyangkut masalah siri'. Disatu sisi, Hukum Adat Makassar menuntut perlu dilakukan suatu tindakan hukum tetapi disisi lain, KUHP melarang untuk mengambil tindakan hukum, dengan alasan apapun.

Ada beberapa Pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berlatar belakang siri' dan dalam hukum adat Makassar:

a. Pasal 332 KUHP

1) Paling lama tujuh tahun, barang siapa yang membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan.

2) Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan.³⁰

Pada ayat 1 Pasal 332 tersebut diatas, bagian inti deliknya yaitu:

1) Membawa pergi perempuan dibawah umur.

³⁰Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHP (Cet.I; WIPRESS) h. 505

- 2) Tanpa izin orang tua atau walinya.
- 3) Dengan kemauan perempuan itu sendiri,
- 4) Dengan maksud menguasai atau memiliki perempuan tersebut, baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan.
- 5) Dengan mempergunakan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari bunyi Pasal 332 KUHP itu, memperlihatkan bahwa perkawinan , melanggar hukum pidana bilamana wanita yang dilarikan itu masih dibawah umur, dengan tipu daya, dengan ancaman kekerasan. Tetapi bila mana itu sama-sama dilakukan oleh orang dewasa dan dilakukan atas persetujuan keduanya, maka disini KUHP tidak mempersoalkannya sebagai suatu tindak pidana. Namun dalam hukum adat Makassar, ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan norma adat dan dapat dikenakan sanksi adat.

b. Pasal 284 KUHP Dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun:

1) Laki-laki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil berlaku padanya.

2) Perempuan bersuami berbuat zina.

Sebelum terjadi, kadang terjadi hubungan badan atau perzinahan diantara keduanya. Bilamana perempuan tersebut hamil, sedang kedua orang tuanya tak merestui laki-laki pilihannya, maka disitulah sering terjadi kasus. Namun dalam Pasal 284 KUHP terlalu membatasi pengertian zina ini, yakni hanya laki-laki yang

sudah beristeri atau perempuan yang sudah bersuami melakukan hubungan seks diluar nikah. Sedang bila hal ini dilakukan oleh kaum muda mudi yang belum nikah atas dasar suka sama suka, maka menurut hukum pidana bukan merupakan suatu tindak pidana. Kalaupun terjadi kasus semacam ini, ancaman hukumannya hanya 9 bulan kurungan.

c. Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja atau rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (moord) dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”³¹

Dari Pasal tersebut diatas, pengaturan tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus , kadang terjadi namanya kasus pembunuhan dengan alasan siri'. Biasanya yang melakukan penyerangan adalah tuma'siri' terhadap tuma'nyala. Bila terjadi penyerangan, terjadi pergumulan, dan biasanya berakhir pembunuhan. Bila terjadi kasus pembunuhan dengan alasan siri', maka penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim menerapkan Pasal-Pasal pembunuhan atau penganiayaan bila korban tidak mati. Biasanya Pasal yang didakwakan adalah Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

³¹Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHP (Cet.I;WIPRESS) h. 507.

Dalam KUHP terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa, seperti yang disebutkan dalam Pasal 52 dan 52 (a) KUHP. Pada Pasal 52 disebutkan, tentang orang-orang yang melakukan kejahatan, dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya. Demikian halnya pada Pasal 52 (a), tentang orang yang melakukan kejahatan dengan memakai bendera kebangsaan. Pelanggaran terhadap kedua Pasal ini, hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Disamping adanya hal-hal yang memberatkan hukuman dalam KUHP, juga terdapat hal-hal yang meringankan hukuman. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, tentang percobaan melakukan kejahatan, sedang percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dihukum.”

Adapun hal-hal yang menghapus hukuman, telah diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang orang-orang yang tak mampu bertanggung jawab, misalnya orang yang sakit jiwa atau gila. Pasal 45 KUHP tentang orang yang belum cukup umur (16 tahun). Pasal 48 KUHP tentang pengaruh daya paksa. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP tentang ketentuan Undang-Undang, dan Pasal 51 KUHP, karena pemerintah jabatan. Semuanya dalam KUHP tidak dipidana. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang memberatkan hukuman, tentunya bisa dikenakan hukuman.

Berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat bahwa dalam KUHP, telah ada Pasal-Pasal yang mengatur tentang hal-hal yang memberatkan, meringankan dan menghapus hukuman dari suatu tindakan kejahatan. Khusus hal-hal yang meringankan atau menghapus hukuman dalam KUHP, tidaklah dijumpai adanya

alasan hukum adat (seperti siri') yang dapat digunakan untuk meringankan atau menghapus suatu hukuman terdakwa. Yang ada hanyalah keadaan terpaksa, belum cukup umur dan sebagainya yang dapat menghapus hukuman.

Bagi adat suku Makassar, masalah siri' merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Bila ada yang mengganggu siri'nya maka yang bersangkutan tidak tinggal diam. Karena siri'baginya adalah suatu kehormatan, harga diri, martabat dari seseorang yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Bila ada yang mencoba mengganguya, yang bersangkutan biasanya melakukan tindakan balasan yang kadang berakhir dengan pembunuhan. Dan orang yang merasa diinjak-injak harga dirinya itu tak mengambil tindakan, mereka dicap sebagai orang yang tak punya siri'(malu) atau dalam bahasa Makassar disebut tau tenre' Siri'na.

3. Pencegahan dan Pembatalan dalam Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan sunah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (rahmatul lilalamin), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua massa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri atas dua model:

- a. Hukum Islam memberikan prinsip umum disamping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu selebar-lebarnya buat kemajuan

peradaban manusia. Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan As-sunnah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kulliyah yang tidak berubah-ubah.

- b. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah mahram (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan. Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.³²

Luasnya khazanah Islam maka Islam mengatur tentang perkawinan. Pada sub ini akan diurai tentang kawin yang kaitannya dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam

Pasal 20 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan

³²Abd. Shomad, hukum Islam Penormaam Prinsip Syardiah dalam Hukum Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 57.

- pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.
- b. Melanggar Pasal 8 yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.
 - c. Dalam hal ini perkawinan dapat ditanggguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.
 - e. Pelanggaran terhadap Pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.
 - f. Pelanggaran terhadap Pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Adapun yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah.
- b. Saudara.
- c. Wali nikah.
- d. Wali.
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang Undang ini. Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)).

Sehingga pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan. Seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinan juga terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan (Pasal 22). Syarat-syarat yang tidak dipenuhi dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.

Tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut diatas dapat digugurkan pembatalannya apabila suami istri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hukum tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah. Berdasarkan Pasal 23, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan harus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2).
- e. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut asal perkawinan itu telah putus.

Seorang suami atau istri dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

- a. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan adalah:

- a. Perkawinan itu dapat dibatalkan.
- b. Perkawinan dapat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak ada perkawinan, misalnya suatu perkawinan yang dilangsungkan dimana antara suami istri itu mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan keatas atau kebawah ataupun satu susuan. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, suami atau istri dan pihak ketiga berlaku surut:
 - 1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah.
 - 2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam point 1+2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan yang dimaksud tercapai. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Dalam KHI rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu Pasal 14 yang berisi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. calon suami,
- b. calon istri,
- c. wali nikah,
- d. dua orang saksi,
- e. ijab dan qabul.

Rukun nikah yang terakhir, yaitu ijab dan qabul merupakan rukun yang paling pokok, karena merupakan simbol keridaan laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Selain ijab dan qabul, keberadaan wali nikah pun sangat berperan penting.

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur masalah wali nikah secara eksplisit, hanya dalam Pasal 26 Ayat (1)

dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri.

Secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini dapat dikembalikan kepada Pasal 26 Undang-Undang No.2 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan.

Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 KH yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Jika ditinjau dari perspektif KHI, di dalam Pasal 70 KHI dinyatakan perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang dia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diti'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang

kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya. Selanjutnya perkawinan yang dapat dibatalkan apabila:

Pasal 71

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata dikemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan adalah Pasal 73 yang berbunyi: yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan tampaknya bunyi Pasal KHI sama dengan UUP:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.

b. Suami atau istri.

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan tampaknya bunyi Pasal KHI sama dengan UUP.

Pasal 74 ayat 2

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³³

Jelaslah bahwa KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan yaitu perkawinan batal demi hukum yang seperti termuat dalam Pasal

³³Departemen Agama R.I, Kompilasilariangi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; 2000) h.42

70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relative) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Akibat pembatalan perkawinan pun dibahas dalam UU No.1/1974 Pasal 28 ayat(2), sedangkan jika kita tilik sesuai KHI seperti terdapat pada Pasal 75 dan 76.

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁴

Pasal 76 KHI

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.³⁵

Dengan demikian jelaslah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan. Apabila rukun dan syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi, perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan, karena perkawinan yang berlangsung dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua mempelai. Misalnya perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri yang akhirnya pihak mempelai wanita menjadi korban penipuan mempelai pria, dan anak yang dilahirkan sukar mendapatkan akta kelahiran yang sah, dan hal tersebut mempermudah terjadinya kawin cerai tanpa disertai dengan keterangan dan bukti

³⁴Departemen Agama R.I, Kompilasilariangi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; 2000) h.42

³⁵Departemen Agama R.I, Kompilasilariangi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; 2000) h.42

tertulis yang jelas. Status pihak mempelai wanita bukan janda dan juga bukan perawan.

D. *Pengertian dan Mekanisme Mappakabaji'*

1. *Pengertian Mappakabaji'*

Mappakabaji' erat kaitanya dengan assilariang dan merupakan satu kesatuan, mappakabaji' identik dengan assilariang karena umumnya mappakabaji' dilakukan apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran norma adat assilariang.

Assilariang merupakan tindakan paling memalukan, maka orang tua mengeluarkan sumpah kepada anak perempuannya yaitu tenamo anakku rilino nariakhera (saya tidak mempunyai anak didunia dan diakhirat). Langkah yang dilakukan dalam mappakabaji' adalah menghubungi orang tua pihak perempuan untuk dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan.

Olehnya, meskipun telah dihancurkan siri'nya, namun dengan adanya pacce solusi tetap ada yaitu mappakabaji'. Mappakabaji' adalah syarat mutlak yang harus dilakukan agar perdamaian dapat dilakukan. Selain mind, terdapat self yang terbagi menjadi dua yaitu I dan Me Self dalam peristiwa assilariang sendiri adalah sepasang kekasih yang menikah tanpa restu orang tua (pelaku assilariang).

Pada konsep I, dia sebagai individu yang berusaha mempertahankan perasaan cintanya sehingga rela melakukan hal yang nekat yaitu tetap menikah dengan pilihan hati walau tanpa restu orang tua. Resiko sebagai tomasiri (perempuan) dan toma'nyala (laki-laki) masuk dalam konsep assilariang.

Mereka menyadari dampak dari perbuatan mereka sehingga pihak toma'nyala harus siap dibunuh oleh pihak keluarga tomasiri sebagai pengganti harga diri dari keluarga tomasiri bila bertemu dimana saja. Meskipun ada jalan damai (mappakabaji'), namun pelaku assilariang harus tetap menjaga sikap dan perilaku mereka agar proses mappakabaji' dapat berjalan dengan lancar. Biasanya pelaku assilariang tidak berani kembali kekampung halamannya sebelum ada kesepakatan mappakabaji'.

Hal tersebut karena menurut adat setempat, keluarga tomasiri berkewajiban membunuh tuma'nyala bila bertemu dimana saja sepanjang proses mappakabaji' belum dilakukan. Bahkan keluarga tomasiri juga bisa membunuh siperempuan (pelaku assilariang) demi mempertahankan harga diri keluarga. Pada society dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku masyarakat pada pasangan pelaku silarang.

Pada umumnya mereka melakukan sanksi sosial dengan membuang pasangan tersebut sampai proses mapakabaji' dilakukan. Terdapat significant other pada society, yaitu orang luar yang terlibat dalam pelaksanaan mappakabaji' yaitu pemuka adat atau tokoh agama yang menjadi penghubung antara pihak toma'nyala kepada tomasiri' biasanya pemerintah setempat dan tokoh agama setempat ataupun orang lain yang diberi amanah untuk mappakabaji'.

2. Proses dan Mekanisme Mappakabaji'

Proses mappakabaji' tidak akan dapat terjadi apabila tidak ada penghubung yang mendamaikan kedua keluarga tersebut. Mappakabaji' dilakukan selain karena adanya nilai pacce dalam siri' alasan lainnya adalah untuk memberikan efek jera

terhadap pasangan assilariang dan pembelajaran bagi pasangan lain yang memiliki nasasi serupa (pacaran tanpa restu). Meskipun demikian, hingga kini masih ada yang melakukan assilariang demi cinta.

Untuk mencapai perdamaian syarat utama yang diserahkan toma'nyala adalah sunrang dengan pappasala. Sunrang adalah syarat mutlak dengan tidak memperdulikan tingkat keturunan dengan jumlah 20 real. Sementara pappassala' atau denda sebesar 8 real untuk disimpan keorang tua perempuan.

Mappakabaji' selalu disertai dengan pesta kecil kecilan yang diundang hanya keluarga terdekat perempuan dan laki-laki wajib hadir. Untuk mempererat kembali hubungan keluarga dan menciptakan perdamaian antara tomasiri' dan toma'nyala, juga kehadiran kepala kampung, imam dan tokoh masyarakat dalam pesta mappakabaji menjadi sangat penting. Selain sebagai saksi telah dilakukan mappakabaji' juga sebagai penanggung jawab dikemudian hari ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Biasanya setelah dilakukan mediator seperti ini potensi kericuhan dari keluarga tomasiri' sudah diketahui dari pihak pemerintah setempat tomasiri', dan apabila berpotensi akan terjadi kericuhan dari keluarga tomasiri' yang masih marah maka biasanya pemerintah setempat meminta perlindungan dari aparat kepolisian (polsek) dan babinsa setempat.

Apabila sunrang dan pappala' disertai kampu (daun sirih dan pinang) telah diterima oleh seluruh keluarga dan imam serta disaksikan oleh tokoh agama, berarti siri' telah berakhir dan hubungan antara tomasiri dengan toma'nyala telah kembali

baik. Abaji' ditenggarai oleh kepala kampung, imam atau tokoh masyarakat. Merekalah yang menghubungkan antara pihak toma'nyala dan pihak tomasiri. Mediasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tatap muka hingga mencapai kata sepakat. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan perwakilannya untuk bertemu dengan kepala kampung, imam atau tokoh masyarakat.³⁶

Kedudukan anak didalam pernikahan secara siri berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki rumusan masalah bagaimana proses pengakuan anak Hasil pernikahan siri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuannya untuk mengetahui proses pengakuan anak Hasil pernikahan siri dan akibat hukumnya terhadap kedudukan anak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal akan adanya pernikahan siri, hanya saja dalam Pasal 2 ayat(1) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Seorang anak dapat dikatakan sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan

³⁶<https://media.neliti.com/media/publications/190646-ID-tinjauan-yuridis-tentang--menur.pdf>

siri tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan siri dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak Hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya.

Solusi atau cara agar pernikahan siri tersebut terdaftar atau tercatat sehingga dapat diakui oleh negara adalah dengan mengambil langkah itsbat nikah. Yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

³⁷Salim H.S Dan Erlines Septdiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertassilariangi Dan Tesis Buku Kedua*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2015 , Hlm. 25

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi

manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk *kontesti norma*, *reduksi norma*, atau *distorsi norma*.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila

2. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (Liability). Seorang dikatakan secara hukum

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatan oranya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuat³⁸

Teori tanggung jawab maka ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu Liability dan responsibility.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan³⁹

Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal Liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien

³⁸Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta: 2017, Hlm 47.

³⁹Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Edisi Ketiga), PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2017, hal. 263.

mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁴⁰

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya.

Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya⁴¹

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab tuma'nyala dan keluarga tuma'nyala terhadap keluarga tumasir' dalam upaya mappakabaji' antara keluarga tuma'nyala dan keluarga tumasir' disuku Makassar sebagai tindakan antisipastii adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang, yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah

⁴⁰Ibid

⁴¹Ibid

mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.

Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitassilariang.⁴¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

3. Teori Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optic ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, melainkan sangat perlu menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hukum ini.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, dan ilmu hukum acara. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum.

Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pula

penglihatan terhadap objek tersebut.⁴²

Adapun Berikut ini beberapa karakteristik sosiologi hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka dia juga dipelajari, bagaimna praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.

3. Sosiologi hukum tidak melakukan peniladlan terhadap hukum.

Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Dia tidak menilai yang satu lebih dari penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan demikian itu yang menimbulkan salah paham, seolah olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

⁴²Achmad Ali dan Wiwie heryani, *Menjelajahi Kajdian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 5


⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: 2008, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

Faktor kebudayaan, yakni sebagai Hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada penulisan proposal penelitian ini dengan judul Mappakabaji' bagi pelaku dalam upaya perdamaian antara keluarga yang telah melanggar norma adat suku Makassar bugis (siri') ditinjau dari hukum adat sebagai berikut :

1. Mappakabaji' adalah erat kaitanya dengan assilariang dan merupakan satu kesatuan, mappakabajik identik dengan assilariang karena umumnya mappakabaji' dilakukan apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran norma adat assilariang.
2. Pelaku assilariang laki dan perempuan yang diartikan sebagai upaya laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin lari antara yang saling mencintai dan sepakat membangun bahtera rumah tangga yang disebut tuuma'nyala namun terhalang restu kedua orangtua.
3. Upaya perdamaian antara keluarga atau yang biasa disebut mediasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tatap muka hingga mencapai kata sepakat. Pihak keluarga perempuan mengirimkan perwakilannya untuk bertemu dengan kepala kampung, imam atau tokoh masyarakat.
4. Melanggar norma adat adalah aturan-atura yang berlaku dalam masyarakat dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam kesehardianya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang

erbeda-beda setiap daerah

5. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.
6. Suku Makassar adalah Suku Bugis tergolong kedalam suku-suku Melayu Deutero yang menggunakan bahasa lontara dan bugis. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan tepatnya Yunan. Suku ini memiliki adat dan norma serta kebudayaan yang berbeda dengan suku lainnya
7. Siri' na pace filosofi hidup masyarakat Sulawesi selatan yang berarti menjaga harga diri serta kokoh dalam pendirian.
8. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.